



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 139, Kecamatan Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat 41115

Telepon (0264) 8224794, Faksimile (0264) 8224794

Laman : www.dpmpstsp.purwakartakab.go.id, Post-el : info@dpmpstsp.purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 500.16.7.2/PNF-0015/DPMPTSP/2026
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

- Menimbang : a. Surat permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari Yayasan Arraudoh selaku pimpinan PKBM Arraudoh Nomor : 0019/YDIB/XII/TGW/2025 tanggal 09 Desember 2025;
- b. Bahwa permohonan yang bersangkutan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor : 400.3.2/189-PAUD/2026 pada tanggal 15 Januari 2026;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsE), Badan Siber dan Sandi Negara.

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 9);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 64 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 45);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal kepada:

Nama Penyelenggara : Yayasan Arraudoh

Nama Satuan Pendidikan : PKBM Arraudoh

Jalur Pendidikan : Non Formal

Jenis Pendidikan : Umum

Jenjang Pendidikan : Dasar dan Menengah
(Paket A, B dan C)

Nama Penanggung Jawab : Ilis Kandarisah, M.Pd

Alamat : Kp. Bungursarang
RT. 006 RW. 003 Ds. Cisarua
Kec. Tegalwaru Kab. Purwakarta

KEDUA : Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam dik-
tum KESATU wajib:

- a. Memenuhi standar pelayanan minimal dan standar Nasional Pendidikan Non Formal sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan
- b. Memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal sebelum menerima peserta didik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal : 20 Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BEBAS RETRIBUSI

Tembusan :

1. Bupati Purwakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik



Dibuat dengan menggunakan aplikasi
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA
RINA OKTAVIA, ST., MM., MT
Penerima Utama Muka / IV c

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 139, Kecamatan Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat 41115
Telepon (0264) 8224794, Faksimile (0264) 8224794
Laman : www.dpmpstsp.purwakartakab.go.id, Post-el : info@dpmpstsp.purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 500.16.7.2/PNF- 0028 /DPMPTSP/2026
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

- Menimbang : a. Surat permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari Yayasan Arraudoh selaku pimpinan PKBM Arraudoh Nomor : 030/YARRPKBM/I/TGW/2026 pada tanggal 27 Januari 2026;
- b. Bahwa permohonan yang bersangkutan telah mendapat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 400.3.2/370-PAUD/2026 pada tanggal 30 Januari 2026;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 9);
 10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 64 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 64);
 11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 45);
- Memperhatikan 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU :

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada:

Nama Penyelenggara : Yayasan Arraudoh

Nama Satuan Pendidikan : PKBM Arraudoh

Jalur Pendidikan : Non Formal

Jenis Pendidikan : Umum

Jenjang Pendidikan : Dasar dan Menengah
(Paket A, B dan C)

Nama Penanggung Jawab : Ilis Kandarisah, M.Pd

Alamat : Kp. Bungursarang RT. 006 RW. 003
Ds. Cisarua Kec. Tegalwaru
Kab. Purwakarta

KEDUA : Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib:

a. Mengelola Satuan Pendidikan Non Formal berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis Sekolah; dan

b. Melakukan penjaminan mutu Pendidikan untuk memenuhi standar Nasional Pendidikan.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal berlaku selama penyelenggaraan Pendidikan berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun tanpa seizin Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal : 2 Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA
RYAN OKTAVIA, ST., MM., MT
Pencana Utama Muda I T F c

BEBAS RETRIBUSI

Tembusan:

1. Bupati Purwakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsE), Badan Siber dan Sandi Negara.